

PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

PERBUP KAB WONOSOBO NOMOR 21 TH 2023 / BD TAHUN 2023 NOMOR 22

PERATURAN BUPATI WONOSOBO TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN BANTUAN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN DAERAH BAGI SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK :
- Penyelenggaraan satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah, maka perlu menjamin terselenggaranya Pendidikan anak usia dini dan satuan Pendidikan dasar di Kabupaten Wonosobo. Dalam rangka membiayai komponen kegiatan pada satuan pendidikan, perlu mengalokasikan bantuan biaya operasional bagi satuan Pendidikan. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu memberikan dukungan program/kegiatan dan/atau dukungan pendanaan biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan Pendidikan kepada Satuan Pendidikan dan/atau lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
  
  - Dasar hukum peraturan ini antara lain : UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2023, PP Nomor 47 Tahun 2008, PP Nomor 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 18 Tahun 2022, PP Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 66 Tahun 2010, PP Nomor 2 Tahun 2018, PP Nomor 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 4 Tahun 2022, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2021, Perda Kabupaten Wonosobo Nomor 34 Tahun 2022.

- Dalam peraturan ini mengatur tentang dana bosp daerah, penggunaan, pengelolaan bosp daerah, monitoring evaluasi dan pengawasan.

CATATAN : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 27 Juni 2023.